

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mewujudkan kesejahteraan rakyat merupakan salah satu tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia yang paling utama. Cita-cita itu termaktub dalam Pancasila sebagai dasar hukum dan peraturan yang ada dalam negara Indonesia. Dalam hal ini masyarakat yang dimaksudkan adalah seluruh lapisan masyarakat yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tanpa terkecuali.¹ Salah satu dari kelompok masyarakat yang kesejahteraannya sangat diperhatikan yaitu para penyandang disabilitas. Alasan pemerintah Indonesia memperhatikan kaum penyandang disabilitas secara khusus, untuk mencegah dan mengurangi kasus-kasus diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

Berdasarkan beberapa hasil survei dan penelitian, tindakan-tindakan diskriminasi itu sering terjadi lewat aksi pengucilan terhadap para penyandang disabilitas. Hal itu ditandai dengan keberadaan lingkungan sekitar yang cenderung tidak memberikan ruang responsif bagi proses aktualisasi diri untuk para penyandang disabilitas. Akibatnya, para penyandang disabilitas sering tidak diterima keberadaannya baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat adat, sekolah, tempat kerja dan berbagai bidang kehidupan lainnya. Selain itu tidak hanya sebatas mendapat penolakan, para penyandang disabilitas juga mendapat perlakuan kurang baik dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat termasuk anggota keluarganya. Alhasil, kesejahteraan hidup yang semestinya juga menjadi hak dari penyandang disabilitas sering diabaikan. Kondisi ini melahirkan ketidakadilan bagi para penyandang disabilitas yang juga bagian dari warga negara Indonesia.²

Guna membuktikan pernyataan adanya kasus diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di Indonesia, beberapa lembaga yang berperan dalam

¹Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Pemantapan Nilai-Nilai Pancasila Kepada Generasi Muda Sebagai Jati Diri Bangsa Yang Sejati* (Jakarta: Puskom Publik Kemhan, 2017), hlm. 10.

²Iriwanto dkk, "Analisis Situasi Penyandang Disabilitas di Indonesia: Sebuah Desk-Review" (Laporan Penelitian, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia Depok, Jakarta, 2010), hlm. 14-16.

menegakan Hak Asasi Manusia (HAM) melampirkan hasil penelitiannya. Salah satu dari lembaga-lembaga itu yakni lembaga yang berperan dalam Perlindungan Perempuan dan Anak. Berdasarkan data dari Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), pada tahun 2023 terjadi 987 kasus kekerasan terhadap anak penyandang disabilitas. Dalam 987 kasus tersebut, ada sebanyak 264 anak laki-laki dan 764 anak perempuan yang menjadi korbannya. Rata-rata dari jenis kekerasan yang paling tinggi jumlah korbannya adalah kekerasan seksual, yaitu sebanyak 591 korban.³ Namun, hasil Survei yang ditampilkan belum sepenuhnya mencakupi keseluruhan dari kasus diskriminasi yang terjadi di negara Indonesia. Data survei yang ditampilkan itu, hanya menunjukkan sebagian data diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Karenanya, masih begitu banyak kasus diskriminasi yang perlu disurvei untuk diperhatikan secara lebih serius dan sungguh-sungguh oleh pemerintah.

Menanggapi terjadinya kasus-kasus diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, pemenuhan hak-hak dasar bagi para penyandang disabilitas adalah suatu kemendesakan dan keharusan. Upaya-upaya konkret yang dilakukan oleh pemerintah yaitu lewat sosialisasi dan menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Isi dalam undang-undang tersebut, dengan tegas disampaikan bahwa negara sepenuhnya turut bertanggung jawab atas perlindungan kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak dari para penyandang disabilitas.⁴ Namun, upaya-upaya dari pemerintah tersebut, belum mampu menjangkau, menjamin dan melindungi hak para penyandang disabilitas yang berada pada wilayah terpencil. Faktanya, masih banyak terjadi tindakan diskriminasi kepada para penyandang disabilitas yang berada di daerah-daerah pelosok atau pedalaman. Salah satu dari sekian banyak daerah yang dimaksudkan adalah masyarakat Nuapu.

Sejauh ini, banyak kasus diskriminasi yang terjadi dalam lingkungan masyarakat adat Nuapu, dialami oleh anak-anak penyandang disabilitas. Sebagian

³Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "*Perempuan dan anak disabilitas kerentanan berlapis*", dalam <https://www.kemenppa.go.id>, diakses pada 28 Desember 2024.

⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*, Bab I, Pasal I.

besar masyarakat adat Nuapu meyakini bahwa lahirnya seorang anak penyandang disabilitas dalam sebuah keluarga, disebabkan adanya pelanggaran oleh anggota keluarga baik itu dari orang tua maupun leluhur terdahulu terhadap ketentuan adat. Biasanya ketentuan-ketentuan adat yang dilanggar itu antara lain sebagai berikut.⁵ *Pertama*, adanya kesalahan leluhur atau orang tuanya yang tidak seharusnya mengklaim warisan berupa harta benda atau jabatan dalam struktur kepemimpinan adat. *Kedua*, ketidakpatuhan dari leluhur atau orang tuannya terhadap hukum adat saat menjalankan upacara-upacara adat. *Ketiga*, perkawinan antara kedua orang tua atau leluhur terdahulu yang melanggar hukum adat atau tidak melalui restu. Misalnya, perkawinan antara suami yang berstatus sebagai bapak dengan istri yang berstatus sebagai anak. Melalui pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan tersebut, keluarga harus menerima konsekuensinya sebagai bentuk dari hukuman atas pelanggaran. Salah satu bentuk hukumannya adalah kehadiran seorang anak penyandang disabilitas dalam kehidupan keluarga.

Berbagai pemahaman di atas menciptakan suatu stigma negatif dalam masyarakat adat Nuapu terhadap anak penyandang disabilitas dan keluarganya. Stigma negatif itu dipercaya sebagai kebenaran yang bersifat mutlak sehingga diwariskan secara turun-temurun. Bagi masyarakat adat Nuapu, kehadiran dari seorang anak penyandang disabilitas semata-mata sebagai hukuman bagi keluarga yang telah melanggar ketentuan adat. Adapun sebagian dari masyarakat adat Nuapu menyebut hukuman itu sebagai karma bagi keluarga, sebab tidak menghormati dan mentaati warisan leluhur terdahulu. Selain itu, masyarakat adat Nuapu tidak pernah berpikir dan percaya, bahwa sejatinya ada faktor-faktor lain yang menyebabkan seorang anak menjadi penyandang disabilitas.⁶

Dampak dari stigma negatif tersebut, menyebabkan pelbagai tindakan diskriminasi terhadap anak-anak penyandang disabilitas, baik itu dalam lingkungan pergaulan, lingkungan pendidikan, lingkungan kesehatan dan lainnya. Bentuk diskriminasi yang sering terjadi yaitu pengucilan, tidak dihargai dan juga kekerasan entah itu lewat kata-kata maupun tindakan. Akibatnya, kesejahteraan

⁵Hasil wawancara dengan Yoseph Paso, Tokoh Masyarakat Adat Nuapu, pada 23 Juli 2024 di Aewora-Kecamatan Maurole.

⁶Hasil wawancara dengan Yoseph Paso, Tokoh Masyarakat Adat Nuapu, pada 24 Juli 2024 di Aewora-Kecamatan Maurole.

dan kebebasan hidup yang seharusnya pula dimiliki oleh anak penyandang disabilitas, tidak dapat terwujud sebagaimana mestinya. Rata-rata dari setiap anak penyandang disabilitas yang berada dan tinggal di Nuapu, hidup dalam penderitaan dan tidak dihormati. Setiap tindakan diskriminasi yang dialaminya membawa penderitaan secara fisik maupun psikis.⁷

Pemerintah Indonesia pada dasarnya membutuhkan solidaritas efektif dari semua pihak dalam upaya membangun kesetaraan, keadilan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Bentuk solidaritas efektif itu adalah membangun relasi dengan lembaga-lembaga yang mampu membantu pemerintah dalam menangani dan mencegah tindakan diskriminasi. Salah satu dari lembaga-lembaga yang dimaksud adalah Gereja Katolik. Mengingat keseluruhan masyarakat adat Nuapu yaitu beragama Katolik, maka sangat dibutuhkan peran Gereja Katolik dalam menyelamatkan anak-anak penyandang disabilitas dari tindakan diskriminasi. Hal ini juga didasari dari ajaran serta visi dan misi Gereja Katolik yang sangat memperhatikan dan memperjuangkan kaum tertindas.

Dalam persaudaraan sebagai citra Allah yang sama, diterangkan bahwa Gereja mempunyai tanggung jawab dalam mengatasi persoalan disabilitas. Gereja berperan membebaskan penyandang disabilitas dari adanya stigmatisasi, tindakan diskriminatif dan marginalisasi dengan mengangkat harkat martabat penyandang disabilitas. Perihal itu selaras dengan usaha negara dalam mempromosikan, melindungi dan menjamin kesetaraan hak-hak penyandang disabilitas.⁸ Adapun tujuan Gereja Katolik itu bersumber pada Dokumen Konsili Vatikan II yang dipakai sebagai acuan dasar teologis pelayanan kaum disabilitas, yakni *Lumen Gentium* dan *Gaudium et Spes* yang membahas tentang keadilan, hakikat dasar manusia, dan martabat manusia.

Dalam *Lumen Gentium* art. 8 dikatakan bahwa: “*Gereja yang kelihatan dan sekaligus rohani mengajak umat untuk melimpahkan cinta kasihnya kepada semua orang yang terkena kelemahan manusiawi. Bahkan dalam mereka yang miskin dan menderita, berusaha meringankan kemelaratan mereka dan*

⁷Hasil wawancara dengan Bernadus Gae, Tokoh Masyarakat Adat Nuapu, pada 26 Juli 2024 di Jalan Gatot Subroto-Kecamatan Ende Timur.

⁸Frederic Merget, “The Disabilities Convention: Human Rights of Persons with Disabilities of Disability Rights”, *The International Journal Human Rights*, 12:2 (New York: September 2008), hal. 6.

bermaksud melayani Kristus dalam diri mereka".⁹ Tujuan Gereja dalam *Lumen Gentium* art 8, juga diteguhkan dalam *Gaudium et Spes* No. 1 yang menyatakan bahwa: "*Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka, dan kecemasan para murid Yesus*".¹⁰ Dengan demikian, semakin jelaslah terlihat, bahwa Gereja sebagai persekutuan umat (para murid) dengan Kristus di dalam dunia ini, di samping melanjutkan misi pewartaan Kabar Sukacita Injili, tentunya juga dituntut untuk peka terhadap segala situasi sosial yang ada yakni marginalisasi penyandang disabilitas.

Bertolak pada uraian secara garis besar tentang stigma dan diskriminasi terhadap anak-anak penyandang disabilitas dalam masyarakat adat Nuapu serta tujuan Gereja dalam menyelamatkan penyandang disabilitas di atas, maka penulis membuat karya ilmiah ini dengan judul **Menanggapi Stigma dan Diskriminasi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Dalam Masyarakat Adat Nuapu Menurut *Lumen Gentium* Konsili Vatikan II.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan diteliti dan dideskripsikan lebih lanjut oleh penulis adalah sebagai berikut.

Pertama, bagaimana karakteristik dari masyarakat adat Nuapu dan apa itu penyandang disabilitas?

Kedua, bagaimana pandangan masyarakat adat Nuapu tentang anak-anak penyandang disabilitas?

Ketiga, bagaimana stigma dan diskriminasi terhadap anak-anak disabilitas dalam masyarakat adat Nuapu ditelaah dari perspektif Dokumen Konsili Vatikan II *Lumen Gentium*?

1.3 Hipotesis dan Asumsi

Hipotesis awal yang menjadi pegangan penulis dalam menyusun karya ilmiah ini, bahwa ajaran Tradisi dan Kitab Suci dalam dokumen *Lumen Gentium*

⁹Konsili Vatikan II, *Lumen Gentium (Terang Bangsa-Bangsa); Konstitusi Dogmatis Tentang Gereja*, penerj. R. Hardawiryana, Cetakan I (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1990), hlm. 17-18.

¹⁰Konsili Vatikan II, *Gaudium Et Spes*, penerj. R. Hardawiryana, Cetakan XIII (Jakarta: Obor, 2012), hlm. 521-522.

dapat menyadarkan masyarakat adat Nuapu terkait stigma negatif yang diberikan kepada penyandang disabilitas. Dengan kesadaran itu pandangan negatif masyarakat tentang anak-anak penyandang disabilitas dapat dibongkar dan tindakan diskriminasi terhadap mereka dapat dicegah.

1.4 Tujuan Penulisan

Karya ilmiah yang disusun oleh penulis ini memiliki beberapa tujuan pokok antara lain sebagai berikut.

Pertama, karya ilmiah ini dibuat sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan akademis penulis dalam menyelesaikan perkuliahan Program Pascasarjana Non-Reguler, pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero.

Kedua, untuk mendeskripsikan tentang masyarakat adat Nuapu dan mendeskripsikan konsep mengenai penyandang disabilitas.

Ketiga, untuk mendeskripsikan pemahaman masyarakat Nuapu mengenai anak-anak penyandang disabilitas.

Keempat, untuk menelaah stigma dan diskriminasi terhadap anak-anak penyandang disabilitas dalam masyarakat adat Nuapu dari perspektif dokumen Konsili Vatikan II, *Lumen Gentium*.

1.5 Metode Penelitian

Pelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data diperoleh dari studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Metode studi kepustakaan digunakan penulis dalam mempelajari dan mendalami perihal tentang penyandang disabilitas serta bagaimana tanggapan dan sikap gereja tentang diskriminasi terhadap penyandang disabilitas menurut *Lumen Gentium* dalam Dokumen Konsili Vatikan II. Media yang dipakai pada studi kepustakaan yaitu berupa buku-buku, skripsi, majalah, tesis, dokumen dan beberapa lainnya.

Sedangkan untuk metode penelitian lapangan dilakukan oleh penulis melalui kegiatan wawancara dengan beberapa informan kunci seperti ketua adat (mosalaki), para tua adat lainnya, keluarga dari anak-anak penyandang disabilitas, dan beberapa tokoh masyarakat adat Nuapu. Maksud dan tujuan dari wawancara

adalah untuk menemukan pokok-pokok persoalan yang menimbulkan stigma dan tindakan diskriminasi terhadap anak-anak penyandang disabilitas yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Nuapu.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulis merangkum semua bagian dari karya ilmiah ini ke dalam lima bab. Masing-masing bab diperincikan sebagai berikut.

Bab I merupakan pendahuluan. Bagian ini mencakup arah keseluruhan pembahasan yang berisikan latar belakang penulisan, pokok permasalahan, hipotesis dan asumsi, tujuan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang profil singkat dan tentang karakteristik masyarakat adat Nuapu serta konsep tentang penyandang disabilitas.

Bab III membahas tentang stigma dan diskriminasi terhadap anak-anak penyandang disabilitas dalam masyarakat adat Nuapu.

Bab IV membahas tentang tanggapan Gereja atas stigma dan diskriminasi kepada penyandang disabilitas menurut *Lumen Gentium* dalam Dokumen Konsili Vatikan II. Dengan tanggapan tersebut, dapat menentukan sikap yang seharusnya dari masyarakat adat Nuapu terhadap anak penyandang disabilitas guna mencegah terjadinya tindakan diskriminasi.

Bab V merupakan penutup yang mencakup kesimpulan semua karya ilmiah, kritik dan saran.